

LEMBAR DISPOSISI

382✓

NOMOR AGENDA : R 017/W 4/96	TANGGAL : 21-5-96
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI : 11 / $\frac{29}{5}$ 96 yg ditandatangani dan dilaporkan R 29/5 96. Ka Bk Bg Cuman Register, sampul dan Bid. Hubin Idar. Rohma S H Kesi NK perhafikan disp Minda Prg. Pugeran kndg Kabid 6/96 memerika secara kndg Dan Laporan 6/96	

Malang, 14 Mei 1996

Hal : Tuntutan Hak-hak Karyawan
Lamp : Satu berkas

Kepada
Yth. KAKANWIL DEPNAKER Surabaya
di - Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, bahwa PT. Hero Sakti Motor, Jl. Letjen S. Parman 91 Malang telah melanggar hal-hal sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 02 tahun 1996 tentang Upah Minimum Regional.
 - Gaji masih dibawah standart Upah Minimum Regional terhitung per 1 April 1996 belum dilaksanakan.
(Daftar Gaji terlampir)
 - Karyawan bekerja melebihi standart waktu.
Jam kerja yang dilaksanakan oleh PT. Hero Sakti Motor Malang dari jam 08.00 wib. s/d 17.00 wib (9 jam dalam sehari, 54 jam dalam seminggu).
Kelebihan jam kerja tanpa diberi Upah lembur.
2. Pelanggaran Terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 tentang Perlindungan JAMSOSTEK (Pelanggaran dengan sangsi denda Rp 50.000.000 bagi perusahaan yang belum/tidak meng-ASTEK-kan karyawannya).
 - Tidak ada perlindungan JAMSOSTEK bagi karyawannya terhitung per 1 April 1996.
(Biaya pengobatan ditanggung oleh karyawan walaupun dalam melaksanakan tugas).
 - Karyawan tidak diikuti dalam program ASTEK.
3. Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam Peraturan Perintah Nomor : 21 Tahun 1954 tentang Hak Cuti Tahunan.
 - Tidak ada hak cuti tahunan bagi karyawan.

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut diatas kami mengajukan tuntutan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk meninjau kembali atau membenahi sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang berlaku.

Sehubungan dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut :

- a. Gaji karyawan dan jam kerja disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Repbulik Indonesia Nomor : 02 Tahun 1996
 - Butir kedua tentang Upah Minimum Regional, untuk Kab/Kodya Malang besarnya Rp. 3.900,- per hari atau Rp. 117.000,- perbulan.
 - Butir ketiga tentang 6 (enam) hari kerja, dengan standart waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu.
Karyawan yang bekerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari harus menerima upah lembur yang besarnya desesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku.
- b. Perlindungan terhadap karyawan dalam bentuk JAMSOSTEK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 03 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 14/1993 (Pelanggaran dengan

sangsi denda Rp. 50.000.000,- bagi perusahaan yang tidak meng-
ASTEK-kan karyawannya).

c. Hak-hak cuti karyawan antara lain :

- CUTI HAMIL : Diatur dalam Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1951 adalah sebagai berikut,
 - 1 1/2 bulan sebelum melahirkan
 - 1 1/2 bulan sesudah melahirkan
- CUTI TAHUNAN : Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1954 bagi karyawan yang bekerja 12 bulan berturut-turut harus mendapatkan cuti 12 hari kerja.

Dengan adanya tuntutan kami sebagaimana tersebut diatas maka kami berharap Bapak/Ibu Pimpinan memperhatikan agar tidak timbul gejolak-gejolak yang tidak kita inginkan bersama. Mengenai hal-hal lain yang tidak ada dalam tuntutan kami ini bisa diatur dalam peraturan-peraturan yang akan datang demi kelangsungan kesejahteraan karyawan.

Jika terhitung mulai Tanggal 14 Mei 1996 sampai dengan Tanggal 21 Mei 1996 masih belum ada pembenahan atau peninjauan kembali kami akan melaksanakan Aksi Mogok Kerja sampai dengan Tuntutan kami terealisasi.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Karyawan PT. Hero Sakti Motor
Jl. Letjen S. Parman 91 Malang
beserta Cabang-cabangnya

Tembusan :

1. Dewan Komsaris PT. Hero Sakti Motor Malang
2. PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
3. KAKANWIL DEPNAKER di Surabaya
4. KAKANDEPNAKER Kodya Malang
5. DPRD TK. II Kodya Malang
6. Ketua DPD GOLKAR di Malang
7. Ketua DPC PDI di Malang
8. Ketua DPC PPP di Malang
9. KAPOLWIL di Malang
10. KAPOLRESTA 1021 di Malang
11. DAN REM 083 (sebagai BAKORTANASDA jajaran REM 083) di Malang
12. DAN DIM 0833 di Malang
13. PERS di Malang
14. Kotak Pos 5000
15. Arsip

DAFTAR GAJI KARYAWAN/KARYAWATI PT. HERO SAKTI MOTOR MALANG 614 APRIL 1996

<u>BAGIAN KANTOR</u>	<u>JABATAN</u>	<u>G A J I</u>	
1 ANDREA	STAFF. COMPUTER	110.000	110.000
2 ANIS	STAFF. ACCOUNTING	135.000	245.000
3 DINA	KEPALA PIUTANG	130.000	375.000
4 EFFI	STAFF. ACCOUNTING	150.000	525.000
5 ENDANG	BAGIAN PERPAJAKAN	250.000	775.000
6 ENNY S	STAFF PERPAJAKAN	110.000	885.000
7 ERNIE	C C D	150.000	1.035.000
8 HAFIDZ	BAGIAN PIUTANG	130.000	1.165.000
9 HARIYONO	STAFF PERPAJAKAN	170.000	1.335.000
10 HARYANTI	BAGIAN KASIR	120.000	1.455.000
11 HUSAINI	STAFF PERPAJAKAN	125.000	1.580.000
12 IMAM	BAGIAN STN K	125.000	1.705.000
13 KYKY	BAGIAN COUNTER	110.000	1.815.000
14 LAELY	STAFF C C D	110.000	1.925.000
15 LELY	BAGIAN LEASING	90.000	2.015.000
16 LUSIANA	STAFF ACCOUNTING	130.000	2.145.000
17 LIZA	SEKRETARIS	150.000	2.295.000
18 MAMIK	BAGIAN PENJUALAN CABANG	135.000	2.430.000
19 MURTITIK	STAFF PIUTANG	100.000	2.530.000
20 M. DJARI	KEPALA CABANG MHSM	200.000	2.730.000
21 NARSIH	KEPALA ACCOUNTING	225.000	2.955.000

PT.

111539-1004

			perhitungan	2.955.000
22	NETTY	BAGIAN UMUM	125.000	3.080.000
23	PRIMA	BAGIAN COUNTER	110.000	3.190.000
24	PUJI	BAGIAN LEASING	90.000	3.280.000
25	RINA	STAFF PERPAJAKAN	95.000	3.375.000
26	SATRIO GUNADI	KEPALA COMPUTER	145.000	3.520.000
27	SHERLY	STAFF PENJUALAN	120.000	3.640.000
28	SHITA	BAGIAN FAKTUR	115.000	3.755.000
29	SRI HARTATI	STAFF PERPAJAKAN	120.000	3.875.000
30	SUBAKTI	BAGIAN LEASING	90.000	3.965.000
31	SUGENG A.	DIREKTUR	200.000	4.165.000
32	SUGENG HARIYONO	STAFF COMPUTER	125.000	4.290.000
33	SUMIATI	STAFF PIUTANG	135.000	4.425.000
34	TITIK WIDAYATI	STAFF PIUTANG	110.000	4.535.000
35	VERA	BAGIAN SPARE PART	110.000	4.645.000
36	WAHYU	ADMINISTRASI SERVICE	100.000	4.745.000
37	WINA	BAGIAN LEASING	90.000	4.835.000
38	YULI	KEPALA LEASING	120.000	4.955.000
39	M. CHOTIMAH	BAGIAN OPERATOR	75.000	5.030.000
40	AYUB EDY UTOMO	BAGIAN S.T.N.K	100.000	5.130.000
41	HERMAN SUPRIJONO	STAFF SPARE PART	70.000	5.200.000
42				
43				
44				

5	YUDI K	SOPIR	110.000	7.585.000
6	NANANG	SOPIR	110.000	7.695.000

BAGIAN SATPAM/PENJAGA

1	TARDJO	SATPAM	100.000	7.815.000
2	KARIS	SATPAM	100.000	7.915.000
3	HARUN	SATPAM	100.000	8.015.000
4	HARRY (SISWA)	SATPAM	50.000	8.145.000
5	P. KARNO	SATPAM	100.000	8.245.000
6	SUNARI	SATPAM	100.000	8.345.000

BAGIAN SALESMAN

1	AYUS	SALESMAN	75.000	8.420.000
2	M. ASSAD	SALESMAN	75.000	8.495.000
3	WAWAN	SALESMAN	75.000	8.570.000
4	BUDIONO	SALESMAN	75.000	8.645.000
5	HADI	SALESMAN	60.000	8.705.000
6	REDY	SALESMAN	60.000	8.765.000
7	YONA	SALESMAN	60.000	8.815.000

BAGIAN COLLECTOR (GAJI + KANTOR MAKAN + TRANSPORT)

1	MUKRI	KOLEKTOR	210.000	9.035.000
2	ISMUJOKO	KOLEKTOR	330.000	9.365.000
3	LUCKY	KOLEKTOR	170.000	9.535.000
4	BAMBANG SUWITO	KOLEKTOR	160.000	9.695.000

pendanaan

BAGIAN BENGKEL

1	M. ROFIQ	CHIEF MEKANIK
2	M. NUR SALIM (Gaji + uang makan + transport)	MANAGER SERVICE
3	DAMPAR	KEPALA P D C & TRAINING
4	MUCHAMAD SODIK	MEKANIK
5	EDY SISWANTO	MEKANIK
6	RUDianto	MEKANIK
7	M. ROCHIM HIDAYAT	MEKANIK
8	DIYAN AGUS YUWONOMEKANIK	

125.000	5.200.000
215.000	5.410.000
100.000	5.640.000
70.000	5.710.000
70.000	5.780.000
70.000	5.850.000
60.000	5.910.000
60.000	5.970.000

BAGIAN UMUM

1	CHOIRON	KEPALA GUDANG
2	TOTOK	BAGIAN UMUM
3	NUR SUHADI	CLEANING SERVICE
4	YULIONO	CLEANING SERVICE
5	GHOZALI	STAFF KEPALA GUDANG

160.000	6.130.000
210.000	6.340.000
75.000	6.415.000
75.000	6.490.000
75.000	6.565.000

BAGIAN SURVEYOR

1	BASAR (Gaji + uang transport)	BAGIAN SURVEYOR
2	HERY	BAGIAN SURVEYOR
3	BAMBANG AR	BAGIAN SURVEYOR

260.000	6.825.000
120.000	6.945.000
120.000	7.065.000

BAGIAN SOPIR

1	BAWON	SOPIR
2	SLAMET	SOPIR
3	NGADONO	SOPIR
4	SUWADI	SOPIR

130.000	7.195.000
110.000	7.305.000
150.000	7.455.000
130.000	7.585.000

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP-02/MEN/1996

TENTANG

PENINGKATAN UPAH MINIMUM REGIONAL
PADA 25 (DUA PULUH LIMA) WILAYAH DI INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA RI

Menimbang

- : a. bahwa Upah Minimum Regional pada 25 (dua puluh lima) wilayah di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-396/MEN/1994 tanggal 27 Desember 1994 ; No. KEP-398/MEN/1994 tanggal 28 Desember 1994 ; No. KEP-12/MEN/1995 tanggal 9 Januari 1995 (tidak termasuk Sulawesi Utara) dan No. KEP-15/MEN/1995 tanggal 12 Januari 1995 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga kebutuhan sehari-hari ;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja pada 25 (dua puluh lima) wilayah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diadakan peningkatan Upah Minimum Regional ;
- c. bahwa pelaksanaan Pemerintah di bidang Pengupahan secara bertahap Upah Minimum Regional ditingkatkan, sehingga pada akhir Repelita VI minimal sama dengan Kebutuhan Hidup Minimum ;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
2. Keputusan Presiden RI No. 104 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1993 ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-01/MEN/1996 tentang Upah Minimum Regional ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja ;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-81/MEN/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum.

Memperhatikan

: Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tk. I :

dh

NO	DAERAH	NO. REKOMENDASI	TANGGAL
1.	D.I. Aceh	561/28021	31-10-1995
2.	Sumatera Utara	561/22136	09-11-1995
3.	Sumatera Barat	11/REK/GSB-1995	05-12-1995
4.	Riau :		
	- Luar Batam	561/EK/5404.a	20-11-1995
	- Pulau Batam	2904/KA/UM-09/XII/1995	05-12-1995
5.	Jambi	561/7726/PEM	06-11-1995
6.	Sumatera Selatan	560/05791/VIII/95	06-12-1995
7.	Bengkulu	560/6702/B.1/95	28-11-1995
8.	Lampung	561/3369/06/1995	05-12-1995
9.	DKI Jakarta	3642/-1.832	11-12-1995
10.	Jawa Barat	561/4836/Binsos	11-12-1995
11.	Jawa Tengah	561/27573/96	04-01-1996
12.	D.I. Yogyakarta	561/3188	29-11-1995
13.	Jawa Timur	561/19389/031/1995	12-12-1995
14.	Kalimantan Barat	560/4258/Binsos	24-10-1995
15.	Kalimantan Tengah	561/1969/Pem.	20-11-1995
16.	Kalimantan Selatan	561/4311/Pem	30-11-1995
17.	Kalimantan Timur	561/788/TUP/ Depnaker/1995	08-12-1995
18.	Sulawesi Selatan	561/6006/Pem.Um.	13-12-1995
19.	Sulawesi Tengah	561/4764/Depnaker	16-11-1995
20.	Sulawesi Tenggara	561/5499	06-11-1995
21.	Bali	560/17516/B.T.Pem	23-11-1995
22.	Nusa Tenggara Barat	560/746/001	07-11-1995
23.	Maluku	561-48 THN 1995	07-11-1995
24.	Irian Jaya	561/4471/SET.	18-12-1995
25.	Timor Timur	561/1994/1.Tapem/ XI/1995	30-11-1995

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Meningkatkan Upah Minimum Regional pada 25 (dua puluh lima) wilayah di Indonesia.

KEDUA

: Besarnya Upah Minimum Regional pada 25 (dua puluh lima) wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud Amar PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.

KETIGA

: Besarnya Upah Minimum Regional untuk masing-masing wilayah sebagaimana Amar KEDUA berlaku :

1. Untuk 6 (enam) hari kerja, dengan standard waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.
2. Apabila waktu kerja 5 (lima) hari, dengan standard waktu kerja 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah sehari adalah $6/5 \times$ Upah Minimum Regional.
3. Upah harian hanya berlaku bagi pekerja dengan status harian lepas yang upahnya dibayar atas dasar kehadiran.

KEEMAT

: Bagi pekerja yang berstatus tetap, harian tetap dan bulanan besarnya upah terendah yang diterima sebesar upah minimum bulanan.

KELIMA

1. Upah Minimum Regional adalah upah pokok terendah termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu Propinsi.
2. Bagi perusahaan yang upah terendahnya lebih kecil dari penetapan ini segera menyesuaikan dengan ketentuan ini, terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini dan bagi perusahaan yang upah terendahnya lebih besar dari Ketentuan ini tidak dibenarkan untuk dikurangi atau diturunkan.
3. Penyesuaian upah diatas Upah Minimum Regional dilaksanakan secara intern perusahaan melalui Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

KEENAM

: Pelaksanaan Upah Minimum Regional di Perusahaan Kecil dan Tradisional diatur tersendiri sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-01/MEN/1996, tentang Upah Minimum Regional.

KETUJUH

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Ketentuan Upah Minimum Regional pada 25 (dua puluh lima) wilayah di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-396/MEN/1994 tanggal 27 Desember 1994 ; No. KEP-398/MEN/1994 tanggal 28 Desember 1994 ; No. KEP-12/MEN/1995 tanggal 9 Januari 1995 (tidak termasuk Sulawesi Utara) dan No. KEP-15/MEN/1995 tanggal 12 Januari 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Lampiran : Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI
 Nomor Kep-02/MEN/1996
 Tanggal 8 Januari 1996

UPAH MINIMUM REGIONAL
 PADA 25 (DUA PULUH LIMA) WILAYAH DI INDONESIA

NO	DAERAH	UPAH MINIMUM REGIONAL (RP)			
		L A M A		B A R U	
		HARIAN	BULANAN	HARIAN	BULANAN
1	D.I. ACEH	3,500	105,000	3,850	115,500
2	SUMATERA UTARA	4,200	126,000	4,600	138,000
3	SUMATERA BARAT	3,250	97,500	3,600	108,000
4	SUMATERA SELATAN	3,500	105,000	3,850	115,500
5	RIAU :				
	- LUAR BATAM	4,150	124,500	4,600	138,000
	- PULAU BATAM	6,750	202,500	7,350	220,500
6	JAMBI	3,300	99,000	3,600	108,000
7	BENGKULU	3,500	105,000	3,850	115,500
8	LAMPUNG	3,500	105,000	3,800	114,000
9	DKI JAKARTA	4,600	138,000	5,200	156,000
10	JAWA TENGAH	3,000	90,000	3,400	102,000
11	D.I. YOGYAKARTA	2,850	85,000	3,200	96,000
12	BALI	3,900	117,000	4,250	127,500
13	NUSA TENGGARA BARAT	2,950	88,500	3,250	97,500
14	KALIMANTAN BARAT	3,500	105,000	3,800	114,000
15	KALIMANTAN TENGAH	3,700	111,000	4,150	124,500
16	KALIMANTAN SELATAN	3,500	105,000	3,800	114,000
17	KALIMANTAN TIMUR	4,200	126,000	4,600	138,000
18	SULAWESI TENGAH	2,800	84,000	3,200	96,000
19	SULAWESI TENGGARA	3,350	100,500	3,650	109,500
20	SULAWESI SELATAN	3,100	93,000	3,400	102,000
21	MALUKU	3,800	114,000	4,100	123,000
22	TIMOR TIMUR	3,800	114,000	4,200	126,000
23	IRIAN JAYA	4,750	142,500	5,150	154,500

NO	DAERAH	UPAH MINIMUM REGIONAL (RP)			
		L A M A		B A R U	
		HARIAN	BULANAN	HARIAN	BULANAN
25	JAWA TIMUR				
	WILAYAH I				
	KODYA SURABAYA	3,700	111,000	4,000	120,000
	KAB. GRESIK	3,700	111,000	4,000	120,000
	KAB. SIDOARJO	3,700	111,000	4,000	120,000
	WILAYAH II				
	KAB/KODYA MOJOKERTO	3,700	111,000	3,900	117,000
	KAB/KODYA MALANG ✓	3,700	111,000 ✓	3,900 ✓	117,000 ✓
	KAB/KODYA PASURUAN	3,700	111,000	3,900	117,000
	KAB/KODYA PROBOLINGGO	3,450	103,500	3,900	117,000
	WILAYAH III				
	KAB/KODYA KEDIRI	3,450	103,500	3,700	111,000
	KAB. BANYUWANGI	3,450	103,500	3,700	111,000
	KAB. SUMENEP	3,250	97,500	3,700	111,000
	KAB. JOMBANG	3,450	103,500	3,700	111,000
	KAB. SITUBONDO	3,250	97,500	3,700	111,000
	KAB/KODYA MADIUN	3,250	97,500	3,700	111,000
	KAB. NGAWI	3,250	97,500	3,700	111,000
	KAB. MAGETAN	3,250	97,500	3,700	111,000
	KAB. TUBAN	3,250	97,500	3,700	111,000
	KAB. LAMONGAN	3,250	97,500	3,700	111,000
	KAB. LUMAJANG	3,250	97,500	3,700	111,000
	WILAYAH IV				
	KAB JEMBER	3,450	103,500	3,600	108,000
	KAB. PONOROGO	3,250	97,500	3,600	108,000
	KAB. TULUNGAGUNG	3,250	97,500	3,600	108,000
	KAB. BANGKALAN	3,250	97,500	3,600	108,000
	WILAYAH V				
	KAB NGANJUK	3,250	97,500	3,500	105,000
	KAB. BONDOWOSO	3,250	97,500	3,500	105,000
	KAB. TRENGGALEK	3,250	97,500	3,500	105,000
	KAB. PACITAN	3,250	97,500	3,500	105,000
	KAB. PAMEKASAN	3,250	97,500	3,500	105,000
	KAB. SAMPANG	3,250	97,500	3,500	105,000
	KAB/KODYA BLITAR	3,250	97,500	3,500	105,000
	KAB. BOJONEGORO	3,250	97,500	3,500	105,000

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 8 Januari 1996

MENTERI TENAGA KERJA RI

TTD/CAP

Drs. ABDUL LATIEF

NO. NAMA LENGKAP.

1. EKO (Lawang)
2. Effi Ch
3. Ajek
4. Erniz
5. Anis
6. Leily
7. Anna
8. Sumi
9. Widi
10. Yanti
11. Chetmah
12. Fatah
13. Erang
14. Saelin
15. Hariyono
16. Husaini
17. Budi
18. Hafidz
19. SUGENG HARIYONO
20. Titik
21. Bawon
22. Slamet
23. Yudi
24. Lisa
25. Lusi
26. In
27. Pusi
28. Bakti
29. Hita
30. Yuli
31. Shally
32. Minzar
33. Sri Hartono
34. Rina Wulanjari
35. Wina
36. Eni Sujani
37. Wahyu
38. Herman
39. Rani
40. Dampar
41. Nani
42. GDS
43. Sadiq
44. Ismail bang Colakator
45. ISMU

TTD.

1. Jek
2. H
3. Jek
4. H
5. Anis
6. Jek
7. H
8. Sami
9. Jek
10. Yus
11. Jek
12. Jek
13. Jek
14. Jek
15. Jek
16. Jek
17. Jek
18. H
19. Jek
20. Jek
21. Bawon
22. Jek
23. Jek
24. Jek
25. Jek
26. Jek
27. Jek
28. Jek
29. Jek
30. Jek
31. Jek
32. Jek
33. Jek
34. Jek
35. Jek
36. Jek
37. Jek
38. Jek
39. Jek
40. Jek
41. Jek
42. Jek
43. Jek
44. Jek
45. Jek

46. Kici
47. VETRY
48. PRIMA
49. PARSIH
50. SIRE
51. J hik.
52. YINA NEGARA
53. LUTHFI DJATMIKO

46. Kici¹⁹_{05/96}

47. Prig
48. PRIMA

49. nms

50. E4

51. ~~Pr~~

52. 

53. 

DISPERPUSIP JATIM